ISSN: 2355-9357

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017)

THE INFLUENCE OF TAX PENALTIES, SERVICE QUALITY AND KNOWLEDGE OF TAXPAYERS TOWARD TAXPAYERS OBEDIENCE

(Studies On Non Employee Individual Taxpayers Who Conducting Business Or Freelance Work At KPP Pratama Sumedang Year 2017)

Rivan Arif Wicaksono¹, Mohamad Rafki Nazar, S.E., M.Sc², Kurnia, S.AB., M.M.³

123Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

1Rivanarif@student.telkomuniversity.ac.id, mohamadrafkinazar@telkomuniversity.ac.id,

3kurnia_m2@yahoo.com

Abstrak

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat vital dalam penerimaan negara. Karena itu, pemerintah selalu melakukan upaya untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak, salah satunya melakukan reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system dimana wewenang penuh diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sendiri. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas dalam menjalankan kewajiban perpajakannya diantaranya ketegasan Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan yang diberikan dan minimnya Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menguji secara empiris mengenai Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Sumedang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak. Sedangkan berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bersifat kausal dan termasuk kedalam penilitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Sumedang dengan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebanyak 98 Wajib Pajak. Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis, serta dilakukan juga pengujian validitas dan reliabilitas, dan uji asumsi klasik dengan menggunakan bantuan *Software* SPSS *Statistics* 17.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas baik secara simultan maupun parsial.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Abstract

Therefore, the government always make efforts to explore the potential sources of tax revenue, one of which reformed taxation with the enactment of self assessment system where full authority is given to the taxpayer to calculate, report and pay his own tax. There are many factors that affect the Taxpayer in carrying out its tax obligations such as the assertion of tax sanctions, the quality of services provided and the lack of knowledge about tax regulations. Therefore this study aims to prove and test empirically on Tax Sanctions, Service Quality and Knowledge of Taxpayers Compliance Taxpayer Non-Employee Person Who Conducts Business and Free Work on KPP Pratama Sumedang.

The data used in this study is primary data obtained directly by using questionnaires techniques distributed to Taxpayers. While based on its purpose, this research is descriptive research, causal and included into quantitative research. This research was conducted in KPP Pratama Sumedang with sample of Non-Employee Personal Taxpayer doing Business and Free Work as much 98 Tax Payer. Data were analyzed with descriptive statistic analysis, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing, and also validity and reliability test, and classical assumption test using SPSS Statistics 17 software.

Based on the results of the analysis concluded that the Tax Sanction, Service Quality and Knowledge of Taxpayers positively influence the Compliance Taxpayer Non-Employee Person Perform Business and Free Work either simultaneously or partially.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Socialization, Tax Authorities Service, Taxpayers Compliance, Non-Employee Individual Taxpayers.

1. Pendahuluan

Sumber penerimaan negara dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Penerimaan sektor internal adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri salah satu contohnya adalah pajak, sedangkan penerimaan dari sektor eksternal adalah penerimaan yang berasal dari luar negeri salah satu contohnya adalah dana pinjaman luar negeri namun pajak menjadi sumber penerimaan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, adalah penerimaan dari sektor pajak terus meningkat setiap tahunnya berikut ini adalah data mengenai proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Nasional (Dalam Miliaran Rupiah)

TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN NEGARA	PENDAPATAN NEGARA DARI PAJAK	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	PERSENTASE PENERIMAAN PAJAK
2012	1332.3	980.5	351.8	73%
2013	1497.5	1148.3	349.1	77%
2014	1667.1	1280.4	386.7	77%
2015	1793.6	1201.7	410.3	67%
2016	1822.5	1546.7	273.8	75%

Sumber: Kemenkeu.go.id dan data diolah penulis (2017)

Pendapatan negara dibagi menjadi 2 macam pendapatan negara dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Berdasarkan data yang ditunjukkan dari tabel 1.2 dapat dilihat presentase penerimaan pajak nasional pada tahun 2012 sebesar 73%, pada tahun 2013 sebesar 77%, pada tahun 2014 sebesar 77%, pada tahun 2015 sebesar 67% dan pada tahun 2016 sebesar 75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sangat besar dan selalu mencapai angka di atas 50 persen setiap tahunnya sehingga pemerintah sangat perlu untuk meningkatkan usaha penerimaan dari sektor pajak.

Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan 6 orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012).

Berikut ini penulis akan menampilkan tabel mengenai data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Sumedang yang dimulai dari tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 1.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang

TAHUN	JUMLAH WP OP NON KARYAWAN TERDAFTAR	JUMLAH REALISASI SPT	TINGKAT KEPATUHAN WP OP NON KARYAWAN
2012	17828	1138	6%
2013	19133	2385	12%
2014	15418	1159	8%
2015	15418	1395	9%
2016	16501	1351	8%

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Sumedang dan data diolah penulis (2017)

Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Sumedang dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sangat rendah dan dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan WPOP Non karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas masih fluktuatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah SPT yang masuk tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas yang terdaftar, semakin rendah tingkat penyampaian SPT maka mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Lestari, 2014). Dengan kata lain Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas yang terdaftar pada KPP Pratama Sumedang cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka hanya cenderung mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak namun melalaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang taat pajak.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah Sanksi Perpajakan. Mardiasmo (2016:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Jotopurnomo dan Mangoting (2013) pada penelitian tersebut ditemukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak namun menurut penelitian Maryati (2014) Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selain sanksi perpajakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan adalah Kualitas Pelayanan, Supadmi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.. Pada penelitian Utama (2013) menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak namun menurut penelitian Rukmana (2013) Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak juga dianggap salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena tanpa adanya Pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan, maka sulit bagi Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Arahman, 2012). Sedangkan menurut Budi (2013) pengetahuan mengenai perpajakan menjadi hal yang penting, karena tanpa memiliki pengetahuan yang benar mengenai perpajakan akan membuat Wajib Pajak salah dalam melakukan prosedur perpajakan sehingga dapat mengakibatkan Wajib Pajak mendapatkan sanksi perpajakan, karena mendapat sanksi tersebut Wajib Pajak akan beranggapan bahwa prosedur pajak yang ada telah mempersulit Wajibajak sehingga menurunkan kepatuhan terhadap perpajakan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tahu peraturan perpajakan maka semakin tahu pula mengenai sanksi yang akan didapat apabila melalaikan kewajiban perpajakannya, sedangkan orang yang tidak tahu terhadap peraturan perpajakan cenderung tidak menjadi Wajib Pajak yang taat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Santoso, Susilo dan Sulasmiyati (2015) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut penelitian Handayani (2013) menyatakan bahwa Pengetahuan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017)".

2. Dasar Teori dan Metodologi Penelitian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kualitas Pelayanan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Pengetahuan umumnya datang dari pengalaman juga dapat diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh orang lain, dari buku, surat kabar atau media massa atau media elektronik (www.Landasanteori.com/2015), sedangkan


pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil (Mardiasmo, 2016:7).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Saraswati (2012) kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Safri Nurmantu (dalam Rahayu, 2010:138) kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dengan demikian dapat disimpulkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu perilaku dari Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang tepat waktu dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan-ketentuan pajak yang ditetapkan pemerintah, mulai dari beban pajak yang harus dibayarkan sampai pada tanggal pembayaran (Berutu, 2013).

Kerangka Pemikiran

Menurut Saraswati (2012) kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Safri Nurmantu (dalam Rahayu, 2010:138) kepatuhan Wajib Pajak adalah Suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan, menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Lalu menurut Megawati (2015), kualitas pelayanan pajak merupakan ukuran seberapa baik pelayananyang diberikan dan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, dalam hal ini yaitu Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga kepatuhan meningkat (Utomo, 2011).



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian Sumber: Olahan Penulis (2017)

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menurut Sumanto (2014:179) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, menurut Sekaran (2011:13) penilitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian verifikatif (kausal) karena penelitian ini dilakukan untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah yang diteliti (Sekaran, 2011:165). Tujuan dari penelitian deskriptif yang bersifat kausal dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dan memberikan gambaran mengenai pengaruh Sanksi Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) yang dianalisis secara objektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas, baik secara simultan ataupun parsial. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dan berdasarkan waktu pelaksanaannya, penelitian ini termasuk ke dalam studi cross section (one-shot) karena pada penelitian ini data dikumpulkan pada waktu yang sama atau waktu tertentu atau dengan kata lain data hanya sekali dikumpulkan, selama periode harian, mingguan, atau bulanan (Sujarweni, 2015:90).

ISSN: 2355-9357

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Signifikansi Keseluruhan Dari Regresi Sampel (Uji Statistik F)

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara bersama-sama atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji F. Berikut ini adalah hasil uji statistik F berdasarkan hasil pengolahan dengan *software* SPSS *Statistics* 17:

Tabel 4.14 Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan Dari Regresi Sampel (Uji F) ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.842	3	1.614	93.092	.000°
	Residual	1.630	94	.017		
	Total	6.471	97			

Sumber: Data Primer yang telah diolah penulis dengan SPSS Statistics 17 (2017)

Dari perhitungan tabel 4.14 di atas, didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut berada dibawah atau lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Yang artinya Sanksi Perpajakan (X₁), Kualitas Pelayanan (X₂), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y) di KPP Pratama Sumedang.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Berikut ini merupakan hasil koefisien determinasi yang diolah dengan menggunakan bantuan *software* SPSS *Statistics* 17:

Tabel 4.15 Hasil Koefisien Determinasi (R²) Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865ª	.748	.740	.13167

Sumber: Data Primer yang telah diolah penulis dengan SPSS Statistics 17 (2017)

Berdasarkan tabel 4.15 yang merupakan hasil *output software* SPSS *Statistics* 17, diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,865. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Sanksi Perpajakan (X_1) , Kualitas Pelayanan (X_2) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang tahun 2017.

Nilai *R Square* pada persamaan regresi rentan terhadap penambahan variabel independen, dimana semakin banyak variabel independen yang terlibat maka nilai *R Square* akan semakin besar (Basuki dan Prawoto, 2016:51) oleh sebab itu dalam penelitian ini untuk melihat koefisien determinasi digunakan nilai dari *Adjusted R Square*. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dipaparkan pada tabel 4.15 didapat nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,740.

Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel independen atau bebas (X) yaitu Sanksi Perpajakan (X_1) , Kualitas Pelayanan (X_2) , dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_3) mempengaruhi variabel dependen atau terikat (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas sebesar 74% sedangkan sisanya sebesar 26% (100%-74%) dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel yang terdapat pada penelitian ini.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Variabel independen (X) dikatakan mempengaruhi variabel dependen (Y) secara individual (parsial) apabila nilai signifikansi <0,05, berikut ini merupakan hasil uji statistik t dengan menggunakan bantuan *software* SPSS *Statistics* 17.

Tabel 4.16 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.541	.143		3.790	.000
	X1	.256	.037	.420	6.989	.000
	X2	.075	.033	.127	2.299	.024
	X3	.514	.058	.526	8.826	.000

Sumber: Data Primer yang telah diolah penulis dengan SPSS Statistics 17 (2017)

Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat dilihat hasil sebagai berikut :

- Variabel X₁ memiliki signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut berada dibawah atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Sanksi Perpajakan (X₁) secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Y pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Sumedang.
- 2. Variabel X₂ memiliki signifikansi sebesar 0,024 dimana nilai tersebut berada dibawah atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Kualitas Pelayanan (X₂) secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Y pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang tahun 2017.
- 3. Variabel X₃ memiliki signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut berada dibawah atau kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Y pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang tahun 2017.

5. Pembahasan

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X₁), Kualitas Pelayanan (X₂) Dan Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji Statistik F) pada tabel 4.14 didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut dibawah atau lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Sanksi Perpajakan (X₁), Kualitas Pelayanan (X₂), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y) di KPP Pratama Sumedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Sanksi Perpajakan (X₁), Kualitas Pelayanan (X₂), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Sumedang.

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.16 dihasilkan variabel Sanksi Perpajakan (X₁) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Artinya, hasil pengujian menunjukkan variabel Sanksi Perpajakan secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y), sehingga tinggi atau rendahnya sanksi perpajakan dapat merubah variasi nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y).

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X₂) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.16 dihasilkan variabel Kualitas Pelayanan (X₂) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Artinya, hasil pengujian menunjukkan variabel Kualitas Pelayanan (X₂) memiliki pengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y), sehingga tinggi atau rendahnya Kualitas Pelayanan (X₂) dapat merubah variasi nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y).

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Y)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang terdapat pada tabel 4.16 dihasilkan variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak. Artinya, hasil pengujian menunjukkan variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X₃) secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan bebas (Y), sehingga tinggi atau rendahnya Pengetahuan Wajib Pajak dapat merubah variasi nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y).

6. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji Statistik F) pada tabel 4.14 didapat nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut dibawah atau lebih kecil dari 0,05 (<0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya Sanksi Perpajakan (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), dan Pengetahuan Wajib Pajak (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Y) di KPP Pratama Sumedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Sanksi Perpajakan (X_1), Kualitas Pelayanan (X_2), dan Pe

ngetahuan Wajib Pajak (X_3) maka semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melakukan Usaha dan Pekeriaan Bebas di KPP Pratama Sumedang.

ISSN: 2355-9357

DAFTAR PUSTAKA

- Arahman, Muis. (2012). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur.
- Arum, Harjanti Puspita. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 1, Nomor 1, Tahun 2012, Halaman 1-8.
- Basuki, Agus Tri dan Prawoto, Nano. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ghozali, Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan dan Budi, Nicodemus Jimmy. (2013). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Petugas Pajak, Kriteria Wajib Pajak Patuh Dan Sanksi Pajak Serta Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Multimedia Nusantara Tangerang.
- Lestari, Anggita. (2014) Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Berperilaku Patuh Pajak. *FPEB*: 317/UN40.7.D1/LT/2014.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2015. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maryati, Eka. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Megawati, Teti. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Widyatama Bandung.
- Muliari, Ni Ketut dan Setiawan, Putu Ery (2010). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, ISSN 2303-1018 Vol.6 No.1, Januari 2011.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rukmana, Dian Ayu. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Kinerja Lembaga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Sanjaya, I Putu Adi Putra. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel. *E- Jurnal Akuntansi Udayana 7.1 (2014)*: 207-222 ISSN 2302-8556, Apr. 2014.
- Santoso, Sarah Nisa. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Kepanjen). Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 6, No 1 (2015).
- Saraswati, Anggun Kurnia. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Badan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sekaran, Uma. (2011). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Sujarweni, V.Wiratna. (2015). Statistik Untuk Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumanto. (2014). Teori Dan Aplikasi Metode Penelitian. Yogyakarta: CAPS.
- Supadmi, Ni Luh. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, ISSN 2303-1018, July 2009.
- Supriyati dan Hidayati, Nur. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*. Hal 41-50. ISSN 1412-5994, Vol. 7 No. 1, Mei 2008.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). Pengaruh Sikap,Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Widodo, Widi. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Tika. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi*, Vol.2 No.2 Desember 2011.
- Yadnyana, I Ketut. (2010). Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Universitas Udayana Bali.